

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- I. PT. Provinces Indonesia unit Bakrie Tower sebagai perusahaan yang bergerak dibidang konsultan property wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan kegiatan perusahaan berupa Jasa dan sewa dalam hal pembiayaan. Pengenaan besarnya pajak yang dipotong disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu pengenaan PPh sebesar 10% atas pembayaran dan sehubungan dengan Sewa serta Jasa sebesar 2% atas pembayaran. Tetapi ada yang dikenakan 4% dikarenakan tidak memiliki NPWP.
2. PT Provinces Indonesia unit Bakrie Tower dalam melakukan pemungutan pajaknya kepada tenant telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta telah melakukan pencatatan perlakuan akuntansinya dengan baik, yaitu terhadap pemungutan PPh Pasal 23 dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke bank/kantor pos. Dan pelaporannya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Kesesuaian jumlah yang diterapkan oleh PT Provinces Indonesia dengan teori yang ada pada prinsipnya sama, hanya ada satu perbedaan yaitu istilah yang digunakan dalam jumlah tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Terus menerapkan pengendalian internal dengan baik atas pemungutan PPh Pasal 23 sebagai Wapu untuk memenuhi kepatuhan ketentuan perpajakan.
- 2) Terhadap staf dan karyawan yang telah bekerja dengan baik terkait penerapan pengendalian internal tersebut di atas, sebaiknya ada apresiasi dalam bentuk apaapun (pendidikan atau dalam bentuk lain) sehingga lebih terpacu untuk bekerja lebih baik.

